



PUTUSAN

Nomor 0745/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

FDSRH, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun DRH RT.24, RW.05, Desa TUHJ, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

Melawan

SGG, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun DRH RT.23, RW.05, Desa TUHJ, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "Termohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di depan persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 April 2017 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor 0745/Pdt.G/2017/PA.Tbn. tanggal 03 April 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 25 Mei 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 94/15/V/2004 tanggal 25 Mei 2004), dan pada saat dilangsungkan pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orangtua Termohon selama 12 tahun 7 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama FTRH umur 10 tahun dan sekarang anak dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Maret tahun 2016 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
 - Termohon cemburu, karena Pemohon telah berbuat khilaf menjalin cinta dengan perempuan lain yang bernama ILA yaitu tetangga desa dengan Pemohon yang beralamatkan di kecamatan Montong;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Desember tahun 2016, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang Pemohon tinggal dirumah orangtua Pemohon yang beralamat tersebut diatas ;
6. Bahwa, kemudian sejak bulan Desember 2016 hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal (selama 4 bulan) dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 0745/Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (FDSRH) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (SERT) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri dipersidangan ;

Bahwa, sebelum pemeriksaan perkara ini berlanjut, kedua belah pihak telah diperintahkan untuk menempuh usaha mediasi sebagaimana diatur PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan keduanya sepakat untuk memilih Mediator Hakim dari Pengadilan Agama Tuban bernama Drs. H. TONTOWI, SH., M.H. namun usaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediator telah gagal mencapai kesepakatan, demikian pula usaha perdamaian setiap persidangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tertanggal 03 April 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban ;
2. Bahwa benar setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di rumah orang tua Termohon selama 12 Tahun 7 bulan dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama FTRH, umur 10 tahun dan saat ini dalam asuhan Termohon ;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 0745/Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Maret 2016, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa benar penyebabnya adalah Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain bernama ILA ;
5. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, dan selama mereka berpisah telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil ;
6. Bahwa bersamaan dengan jawabannya, Termohon menyatakan keberatan ditalak oleh Pemohon akan tetapi kalau Pemohon memaksa, Termohon meminta hak-haknya berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- 1.- Bahwa Pemohon tetap ada dalil-dalil permohonannya dan tidak membantah jawaban yang disampaikan oleh Termohon ;
- 2.-Bahwa Termohon keberatan dengan tuntutan nafkah yang diajukan oleh Termohon ;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Montong Kabupaten Tuban Nomor : 94/15/V/2004, tanggal 25 Mei 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- Fotokopi Surat Keterangan Kartu tanda Penduduk Pemohon Nomor 471/Sket/414.060/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal Nopember 2016, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 0745/Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat-surat Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi I : ASET, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun SET, RT 15. RW 08, Desa DRY , Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman dekat Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, dan setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon hadir di persidangan ini adalah untuk bercerai dengan Termohon ;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis dan sudah dikarunia 1 orang anak perempuan bernama RH, umur 10 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohona sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain bernama ILA, tetangga Desa dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;
- Bahwa saksi selaku orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.;

Saksi II : DREY, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun SDEG, RT 15. RW 08, Desa DRY , Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, dan setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Termohon ;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 0745/Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon hadir di persidangan ini adalah untuk bercerai dengan Termohon ;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis dan sudah dikarunia 1 orang anak perempuan bernama RH, umur 10 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohona sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain bernama ILA, tetangga Desa dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon, telah dirukunkan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi I : DRTY, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, alamat di Dusun DRH RT.23 RW.05 Desa TUHJ, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah bibik Termohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, dan setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon hadir di persidangan ini adalah untuk bercerai dengan Termohon :
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis dan sudah dikarunia 1 orang anak perempuan bernama RH, umur 10 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohona sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 0745/Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain bernama ILA, tetangga Desa dengan Pemohon ;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon, telah dirukunkan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil.;

Saksi II : RTU, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Dusun DRH RT.23 RW.05 Desa TUHJ., Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga dekat Termohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, dan setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon hadir di persidangan ini adalah untuk bercerai dengan Termohon :
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis dan sudah dikarunia 1 orang anak perempuan bernama RH, umur 10 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohona sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain bernama ILA, tetangga Desa dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon, telah dirukunkan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk ringkasnya uraian Putusan ini, maka

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 0745/Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan Berita Acara Persidangan tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang, dan untuk memaksimalkan usaha perdamaian Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. sebagai Hakim Mediator, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 Mei 2004, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan Cerai Talak ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan Talak kepada Termohon dengan alasan rumah tangganya terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus penyebabnya adalah Termohon cemburu karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain bernama ILA ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang menghadap sendiri di Persidangan, telah memberikan keterangan yang cukup dan telah meneguhkan dalil-dalil serta penjelasan permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang ;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 0745/Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 di dalam persidangan Majelis telah mendengarkan keterangan saksi keluarga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 94/15/V/2004 tanggal 25 Mei 2004, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat-alat bukti P.1, tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan ;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing bernama ASET, dan DREY, dimana keduanya menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, maka syarat formil saksi telah terpenuhi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR, dengan demikian kedua saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama DRTY, dan RTU, kedua saksi tersebut menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 0745/Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, maka syarat formil saksi telah terpenuhi, oleh karenanya kesaksian saksi Termohon dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon tersebut saling terkait dan bersesuaian dengan keterangan, maka keterangan kedua saksi Termohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Tuban pada tanggal 25 Mei 2004, telah hidup rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama : RH, umur 10 tahun yang sekarang diasuh oleh Pemohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2016 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sampai saat ini ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon cemburu karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain bernama ILA ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan ;
- Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal telah diupayakan oleh pihak keluarga, agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, tapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum nomor 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami dan istri tidak akan dapat

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 0745/Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon cemburu karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain bernama ILA, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 dan telah diupayakan oleh kedua orang tua kedua belah pihak agar dapat kembali rukun , tapi usaha tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 0745/Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan Perundang-undangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq, yang diambil menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang atau tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal itu adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini, berdasarkan fakta-fakta persidangan Pemohon telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Termohon, maka hal ini telah membuktikan lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 0745/Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 0745/Pdt.G/2017/PA.Tbn




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya “Dan jika mereka ber’azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”

Dan ayat 229 yang berbunyi :



Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti karena telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Termohon bersedia diceraikan/ditalak oleh Pemohon tetapi menuntut berupa nafkah Iddah, Mut’ah dan nafkah anak sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan Pemohon menyatakan keberatan dan hanya menyanggupi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun Termohon menerima atas kesanggupan nafkah dari Pemohon tersebut, karenanya Majelis harus mempertimbangkannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena telah terjadi kesepakatan tentang besaran nafkah yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah), Mut’ah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak minimal sebesar Rp 500.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak setiap tahun pasti bertambah seiring bertambahnya umur anak, dan karena disebabkan oleh fluktuasi nilai rupiah yang selalu turun dan guna memenuhi kebutuhan minimal anak tersebut, maka perlu penambahan 10 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan (vide Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 05 K/Ag/2016, tanggal 11 Februari 2016 ;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 0745/Pdt.G/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar Putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayai tempat perkawinan, tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (KUNTARI bin JOYO BOWOR) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (MULASIH binti SAMITO) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - b. Mut'ah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - c. Nafkah 1 (satu) orang anak minimal sebesar Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% untuk setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa/mandiri ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 0745/Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh Drs. H. IRWANDI, M.H, sebagai Ketua Majelis Drs. H. NURSALIM, S.H., M.H. dan Dra. Hj. SUFIJATI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh WAWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Pemohon dan diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. H. NURSALIM, S.H., M.H.

Drs. H. IRWANDI, M.H.

Hakim Anggota II

Dra. Hj. SUFIJATI, M.H.

Panitera Pengganti

WAWAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 450.000,- |

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 0745/Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|------------------|---|---------------|
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp. 541.000,- |
- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 0745/Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)